

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan

Hasil dari tahu yang terjadinya sesudah orang mempersepsikan sebuah objek, dengan melakukan penginderaan dinamakan sebagai pengetahuan. Terjadinya penginderaan sebab dipergunakannya panca indra manusia yakni indra peraba, perasa, penciuman, pendengaran dan penglihatan. Dari banyak pengetahuan manusia yang paling sering didapat lewat telinga serta mata. Kognitif (pengetahuan) ialah bidang yang cukup penting dalam pembentukan perilaku individu (Notoadmodjo, 2003).

2.1.1 Tingkat Pengetahuan

Diklasifikasikan 6 tingkatan pengetahuan yang tercangkup pada domain kognitif meliputi:

1. *Know* (Tahu)

Guna menjadi pengukur bahwasannya orang mengetahui sesuatu yang dipelajarinya misalya menyatakan, mendefinisikan, menguraikan, menyebutkan dan sebagainya.

2. *Comprehension* (Memahami)

Pemahaman seseorang yang sudah memahami objek yang telah dipelajari dalam menyimpulkan dan memprediksi.

3. *Aplikasi (Application)*

Kemampuan dimana bahan materi yang dipelajari dalam keadaan ataupun situasi sebenarnya.

4. *Analisis (Analysis)*

Kemampuan ini bisa disebut juga mampu menggambarkan, membedakan, mengelompokkan, dan lainnya.

5. Sintesis

Kemampuan ini untuk menempatkan ataupun menggabungkan bagian–bagian menjadi satu kesatuan yang lain.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Kemampuan ini membuktikan suatu penilaian akan sebuah materi ataupun obyek (Notoatmodjo, 2012).

2.2 Swamedikasi

Mengacu paparan *World Health Organization* (WHO) swamedikasi yakni konsumsi obat, mencakup pula pengobatan dan tradisional, dari seseorang guna melakukan perawatan terhadap dirinya sendiri dengan landasannya dari tanda-tanda penyakit ataupun penyakit itu sendiri. Secara umum swamedikasi dilaksanakan guna menangani penyakit ringan dan berbagai keluhan yang banyak terjadi di masyarakat, misalnya penyakit kulit, diare, kecacingan, sakit mag, influenza, batuk, pusing, nyeri, demam, dan sebagainya. Berbagai obat golongan obat terbatas dan bebas ialah obat yang mempunyai keamanan yang cukup bagi swamedikasi. Sehingga, swamedikasi merupakan upaya awal yang dilaksanakan sendiri guna mengobati ataupun mengurangi penyakit ringan dengan mengkonsumsi obat golongan bebas terbatas ataupun obat bebas (BPOM RI, 2014).

Guna menjalankan swamedikasi secara tepat, masyarakat harus memahami informasi dengan dipercaya dan penuh kejelasan terkait obat yang digunakannya. Jika swamedikasi tidak dilaksanakan secara tepat maka bisa mendatangkan risiko timbulnya keluhan lainnya, diantaranya salah cara penggunaan dan salah dosis. Disamping itu pula terdapat potensi risiko melaksanakan swamedikasi misalnya efek samping yang timbulnya sesekali tetapi parah, pilihan terapi yang salah, dosis tidak tepat, dan interaksi obat yang membahayakan (BPOM RI, 2014).

2.2.1 Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Swamedikasi

Sebelum melaksanakan swamedikasi, terdapat sejumlah hal yang harus diberi perhatiannya, yakni :

1. Mengenali Keadaan Saat Akan Melaksanakan Swamedikasi.

Dalam swamedikasi sebelumnya kita perlu melihat kondisi seseorang terlebih dahulu sebelum diobati yaitu ibu hamil, ibu yang merencanakan bagi ibu menyusui, hamil, umur seperti lansia ataupun balita, yang melakukan diet misalnya gula. Agar tidak adanya efek yang tidak diinginkan.

2. Memahami bahwasannya terdapat kemungkinan interaksi obat.

Banyaknya obat bisa menjadi bentuk interaksi dengan obat lainnya ataupun dengan minuman dan makanan yang dikonsumsi, maka harus kenali terlebih dahulu khasiat obat yang terkandung pada obat yang akan dipergunakan pada swamedikasi atau tanyakan lebih lanjut pada Apotek atau Apotik mengenai adanya interaksi obat tersebut.

3. Mengetahui obat-obat yang bisa dipakai untuk swamedikasi

Obat yang cukup aman yakni obat bebas terbatas dan obat bebas, maka dari itu tidak semua obat bisa dipakai dalam swamedikasi.

4. Mewaspadaai kemungkinan efek samping yang bisa terjadi

Obat juga bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan selain untuk penyembuhan penyakit maupun gejalanya. Biasanya ada efek samping yang terjadi yaitu mual, mengantuk, ruam, gatal, alergi, dan sebagainya. Maka dengan itu harus mengetahui efek sampingnya bila terjadi hal yang tidak diinginkan, jika mungkin adanya efek samping segera konsultasi dengan tenaga kesehatan.

5. Meneliti obat yang hendak dibeli

Dalam melakukan pembelian obat harus memperhatikan sediaan obat terlebih dahulu seperti krim, kapsul, situp, tablet, dan lainnya. Pastikan tidak terdapat kerusakan pada kemasan, lihat dengan seksama dari bagian kemasan luar obat dan kemasan dalam obat ataupun bentuk fisiknya. Jika pun itu kerusakan nya hanya sedikit. Harus diperhatikan juga tanggal kadaluwarsa, karna akan membahayakan apa lagi sampai perubah bentuk ataupun perubahan zat lain. Perhatikan juga cara penyimpanannya.

6. Mengetahui cara penggunaan obat yang benar

Sebelum mengonsumsi baca terlebih dahulu aturan pakai pada etiket yang tertera karena akan memberikan efek yang baik. Jika mengonsumsi obat tidak kunjung sembuh dalam jangka waktu yang ditentukan maka segeralah pergi ke Dokter.

7. Mengetahui cara menyimpan obat yang benar

Dalam penyimpanan harus bisa disimpan dengan benar karena obat bisa mempengaruhi potensinya. Seperti halnya sediaan serbuk, kapsul, dan tablet, tidak diperkenankan di simpan ditempat lembab karena jamur serta bakteri tumbuh dengan baik dilingkungan yang lembab, oleh karena itu bisa membuat obat rusak. Lalu untuk sediaan obat cair tidak disimpan pada tempat lembab yang harusnya terlindung dari cahaya matahari langsung.


2.2.3 Penggolongan Obat

Berdasarkan Permenkes RI no 917/Menkes/Per/X./1993, obat yang boleh digunakan atau relatif aman yakni obat wajib apotek, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Adapun beberapa golongan obat yakni obat bebas terbatas, obat bebas dan obat keras misalnya narkotika, psikotropi, dan obat wajib apotek,. Obat wajib apotek yaitu obat yang dibeli di apotek berupa golongan obat keras dengan tidak disertai resep dokter yang penyerahannya dilaksanakan langsung oleh Apoteker dengan Peraturan Menkes No. 924 tahun 1993 mengenai wajib apotek. Penggolongan obat menurut Permenkes tersebut yakni :

Obat bebas

Obat bebas dapat diperoleh dengan tidak harus mempunyai resep dokter, obat ini bisa dibeli dimana saja seperti apotek, supermarket, warung, swalayan, dan lainnya. Dalam keluhan penyakitnya masyarakat dalam penggunaannya obat bebas relatif sangat aman dan penanganannya bisa dilakukan sendiri ataupun self medication (swamedikasi ataupun penanganan sendiri). Penandaan khusus pada etiket obat dan kemasan obat bebas yaitu lingkaran hijau bergaris tepi warnanya hijau.

Contohnya: vitamin, paracetamol, obat gosok, dll




Gambar 2. 1 Logo Obat Bebas

Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas bisa didapat tanpa ataupun dengan resep dokter namun perlu memberi perhatian pada informasi penggunaan obatnya pada kemasan yang tertera dan relatif aman juga sepanjang selaras dengan aturan pemakaiannya. Pada Khasiatnya terdapat kadar isi yang dilengkapi tanda peringatan P1-P6 yang bisa diperoleh di apotek ataupun toko berizin. Tanda khusus pada etiket dan kemasan obat bebas terbatas yaitu lingkaran biru dengan garis tepi yang warnanya hitam dan kotak peringatan dengan warna hitam yang mengandung pemberitahuan warna putih.

Contohnya: CTM, Antimo, dll



Gambar 2. 2 Logo Obat Bebas Terbatas

Ada 6 macam peringatan khusus pada kemasan obat bebas terbatas selaras dengan kandungan obat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.6335/Dirjen/SK/1969 yakni :

P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2. 3 Peringatan OBT

P1 : Awas! Obat keras! Baca aturan pakainya.

Contohnya: Vicks Formula 44, Decolgen, Antimo

P2 : Awas! Obat keras! Hanya untuk kumur. Jangan ditelan.

Contohnya : Gargarisma Kan

P3 : Awas! Obat keras! Hanya untuk bagian luar badan.

Contohnya : Neo ultrasiline

P4 : Awas! Obat keras! Hanya untuk dibakar.

Contohnya : Sigaret asma

P5 : Awas! Obat keras! Tidak boleh ditelan.

Contohnya : Sulfanilamide steril

P6 : Awas! Obat keras! Obat wasir, tidak ditelan.

Contohnya : Anusol suppositoria

Obat Wajib Apotek


Sesuai peraturan Kemenkes tahun 1990 Obat wajib apotek yaitu obat tanpa resep dokter yang bisa diserahkan oleh Apoteker dan terdapat 3 daftar obat keras yang diperkenankan atau diserahkan dengan tidak ada resep dokter, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 mengenai Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Wajib Apotek No. 1.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/MenKes/Per/X/1993 mengenai Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 mengenai Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras harus disertakan dengan resep dokter serta terdapat pula obat keras yang boleh dibeli dengan tidak disertai resep dokter yang diberikan oleh Apoteker dengan OWA (Obat Wajib Apotek) misalnya salbutamol, antasida, ranitidine, dan lainnya.

Psikotropika yaitu bukan narkotika yang termasuk keras, obat baik alamiah maupun sintesis yang berbeda bisa memberi khasiat psikoaktif dengan dampaknya pada susunan saraf pusat. Contoh : diazepam, fenobarbital, dan lainnya. Penandaan khusus pada kemasan obat lingkaran merah bergaris tepi yang warnanya hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepinya.



Gambar 2. 4 Logo Obat Keras dan Psikotropika

Narkotika

Narkotika dapat dijualbelikan disertai resep dokter dan menunjukan resep tidak di copy atau asli yang diperoleh di apotek ataupun rumah sakit. Berdasar UU 22 tahun 1997 dan terdapat pembaharuan adanya UU No. 35 tahun 2009 Narkotika yaitu zat ataupun obat yang asalnya dari tanaman ataupun bukan, baik sintesis ataupun semisintesis yang bisa membawa dampak ketergantungan bagi yang menggunakan, halusinasi maupun munculnya khayalan, timbulnya semangat, menghilangkan atau setidaknya mengurangi rasa nyeri, kehilangan rasa, serta bisa berdampak pada perubahan dan menurunnya kesadaran.

Contoh : morfin, kokain, heroin, ganja (Tanaman *Cannabis sativa*) dll.



Gambar 2. 5 Logo Narkotika

2.2.4 Obat Yang digunakan Dalam Swamedikasi

Obat yang dikonsumsi pada swamedikasi bisa didapat dengan tidak melalui resep dokter. Sejalan Peraturan Menkes Nomor 919/MENKES/PER/1993, kriteria obat yang bisa diberikan tanpa perlu diresepkan sebelumnya yakni :

1. Obat yang bisa dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri yang dimaksud obat memiliki rasio khasiat keamana
2. Penggunaannya dibutuhkan bagi penyakit di Indonesia dengan prevalensi yang tinggi.
3. Penggunaanya tidak membutuhkan alat ataupun cara khusus yang perlu dilaksanakan tenaga kesehatan
4. Tidak memberikan risiko kelanjutan penyakit dalam pengobatan sendiri dengan obat.

5. Pada lansia diatas umur 65 tahun, ibu hamil dan anak dibawah usia 2 tahun tidak dikontraindikasikan

Golongan obat yang bisa dibeli dengan tidak disertai resep dokter yaitu golongan obat wajib apote, obat bebas terbatas, dan obat bebas.